

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan
bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
penetapannya akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 20 Oktober 2006

WALIKOTA BONTANG,



Pembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Pertanahan Nasional di- Jakarta
2. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur
3. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur
4. Kepala Badan Pengawas Daerah Kota Bontang
5. Kepala Bappeda Kota Bontang
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
7. Kepala Kantor Agama Kota Bontang
8. Camat Bontang Selatan